



# BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 20 /XI/2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUATAN MODAL USAHA PERIKANAN  
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NELAYAN  
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2008  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa guna kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Penerima Bantuan Penguatan Modal Usaha Perikanan Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan di Kabupaten Bintan Tahun 2008, maka Bupati Bintan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penguatan Modal Usaha Perikanan Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Kabupaten Bintan Tahun 2008;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaga Negara Nomor 4905);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2003);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah tahun 2008 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Bintan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUATAN MODAL USAHA PERIKANAN PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NELAYAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2008;

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Bintan;
4. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bintan;
5. Petugas Perikanan adalah Staf Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bintan yang diperintahkan untuk mengidentifikasi calon penerima Penguatan Modal Usaha Perikanan;
6. RT/RW, Lurah / Kepala Desa adalah RT/RW, Lurah / Kepala Desa dimana calon penerima Penguatan Modal Usaha Perikanan berdomisili;
7. Penguatan Modal Usaha Perikanan adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat nelayan secara selektif, tidak terus – menerus berupa uang untuk pembelian alat/sarana penangkapan ikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian Penguatan Modal Usaha Perikanan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan penerima penguatan modal melalui penyediaan sarana perikanan tangkap.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Penguatan Modal Usaha Perikanan adalah :

1. Masyarakat nelayan penerima penguatan modal perikanan adalah masyarakat yang berada di Kecamatan Teluk Bintan (Kampung Mansur Kecil dan Kampung Mansur Besar), Kecamatan Teluk Sebaya (Desa Bukit)

## BAB IV

### KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

#### Pasal 4

Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan adalah :

1. Kelompok Usaha Perikanan.
2. Berdomisili dilokasi penerima bantuan yang dipertegas dengan KTP.
3. Belum pernah menerima bantuan serupa.
4. Bersedia menandatangani Surat Perjanjian/Surat Pernyataan Sanggup Mengelola Usaha.
5. Pendapatan/daya beli masyarakat nelayan belum dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; serta
6. Kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku
7. Persyaratan Penerima Bantuan adalah:
  1. Membuat serta mengajukan proposal kepada Bupati Kabupaten Bintan cq Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bintan yang diketahui oleh Rukun Warga (RW), Lurah/Kepala Desa serta Pihak Perikanan setempat.
  2. Terdaftar sebagai anggota kelompok penerima bantuan.
  3. Photo kopi KTP suami/istri dan Kartu Keluarga yang dilegalisir rangkap 3
  4. Pas photo calon penerima bantuan ukuran 3x4 sebanyak 3 lbr dan;
  5. Wajib memiliki Tabungan/Rekening Bank;

## BAB V

### MEKANISME PENCAIRAN DANA

#### Pasal 5

Mekanisme Pencairan Dana

1. Nelayan yang menerima dana penguatan modal adalah yang telah diseleksi oleh Petugas Perikanan dengan melibatkan RT/RW, Lurah/Kepala Desa serta Pihak Perikanan Setempat serta memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana tertuang pada pasal 4 diatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Bintan.
2. Pencairan dana Penguatan Modal dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bintan sebagai Pengguna Anggaran setelah mendapat rekomendasi dari Bupati Kabupaten Bintan berdasarkan proposal yang diajukan oleh kelompok.
3. Dana langsung diserahkan kepada anggota kelompok penerima melalui Rekening BANK ketua kelompok.
4. Ketua Kelompok atas nama anggota kelompok penerima bantuan menyampaikan laporan Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) kepada BPKKD selaku Pengguna Anggaran.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perikanan dan Kelautan menyampaikan laporan dan bertanggung-jawab kepada Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di KIJANG  
pada tanggal 17 November 2008

BUPATI BINTAN



ANSAR AHMAD, S.E., MM.

Diundangkan di KIJANG  
Pada tanggal 17 November 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

Drs. PATTIMURA